



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junain Bin Basrin;
2. Tempat lahir : Turgak;
3. Umur/Tanggal lahir : lahir;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : alamat ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa Junain Bin Basrin ditangkap sejak 27 Agustus 2024;

Terdakwa Junain Bin Basrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Zeflin,S.H.M.H., Helda Rina,S.H.M.H. Irwanto, S.H. Fendi Wijaya,S.H. Riski Ryan Rifandda,S..H. advokat pada kantor LBH Lampung Barat POSBAKUM Pengadilan Negeri Liwa yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku, Balik Bukit Lampung Barat berdasarkan penetapan Majelis Hakim dengan nomor register 129/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Liw tertanggal 13 November 2024 pada register perkara pidana nomor 129/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Liw;

Menimbang, bahwa anak korban didampingi oleh ayah korban bernama Bapak dan didampingi oleh Maini,S.IP dan Irwan,S.IP dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan surat tugas nomor 094/58/ST/III.06/2024 tanggal 03 Desember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JUNAIN Bin BASRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Melakukan Kekerasan Dan Memaksa Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JUNAIN Bin BASRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JUNAIN Bin BASRIN** pada hari X tanggal X atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, di Sebuah Gubuk yang berlokasi di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari X tanggal X di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Anak Korban V M Binti BAPAK (selanjutnya disebut Korban V) yang baru pulang dari masjid dijemput oleh Saksi 2 X (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, selanjutnya disebut saksi HENDRI) dan Anak Korban V diajak oleh Saksi HENDRI menuju sebuah gubuk yang berada di kebun kopi yang berlokasi di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya di lokasi Anak Korban V dan Saksi HENDRI langsung masuk kedalam gubuk, dan didalam gubuk gubuk Anak Korban V dan Saksi HENDRI saling bercakap cakap tidak lama kemudian Terdakwa JUNAIN Bin BASRIN (selanjutnya disebut Terdakwa) datang bertemu dengan Anak Korban V dan Saksi HENDRI didalam gubuk tersebut kemudian Terdakwa yang melihat Anak Korban V menjadi bernafsu sehingga Terdakwa datang mendekati Anak Korban V yang sedang duduk didalam gubuk dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban V sekaligus berkata "Ayok Kita Dulu (Bersetubuh) Nanti Kamu Saya Kasih Uang Jajan", dan mendengar hal tersebut Anak Korban V langsung menolak ajakan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam baju dan bra Anak Korban dan Meremas Payudara Anak Korban V dengan kuat hingga menimbulkan luka memar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



pada payudara kanan dan kiri Anak Korban V lalu Anak Korban V yang menolak perbuatan Terdakwa tersebut langsung menendang Terdakwa namun Terdakwa masih berupaya untuk membuka baju Anak Korban V sehingga Anak Korban V menampar pipi sebelah kanan Terdakwa sambil Anak Korban V berlari keluar gubuk dan berteriak "Hen Hen Temen Kamu Megang - Megang Saya, Saya Gamau".

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh WASISNO SEMBIRING, SE., MP selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diterangkan bahwa Anak Korban V M adalah Anak dari Ayah BAPAK dan Ibu IBU yang Lahir pada tanggal 15 Mei 2010 sehingga pada tanggal X dapat dipastikan Anak Korban V masih berusia 14 (empat belas) Tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X, Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban V M, yang tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan benar keterangan di Berita Acara Polisi (BAP);
 - Bahwa anak korban mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa anak korban dimintai keterangan terkait dengan peristiwa pencabulan yang dialaminya pada hari X tanggal X sekira pukul 20.00 WIB



bertempat di gubuk kebun yang ada di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, alat kelamin yang masuk adalah milik Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kronologis peristiwanya bermula pada tanggal X anak korban setelah selesai pulang shalat isya ditelpon oleh Saksi 2 yang minta bertemu dengan alasan untuk mengobrol, kemudian anak korban ditemui dan dijemput dengan mengendarai sepeda motor oleh Saksi 2 di gardu yang dilewati oleh anak korban namun sebelum dibawa oleh Saksi 2 terlebih dahulu anak korban diminta untuk menggunakan penutup wajah berupa sarung yang dibawa oleh Saksi 2 dengan alasan agar tidak terlihat bawa perempuan sehingga anak korban mengenakan sarung tersebut untuk menutupi wajah anak korban setelah itu barulah Saksi 2 membawa anak korban menuju gubuk yang ada di kebun yang berlokasi di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, kemudian sesampainya di Lokasi gubuk yang dituju oleh Saksi 2 baik anak korban maupun Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Saksi 2 membuat perapian sementara anak korban duduk di tangga gubuk setelah melepas sarung yang dipakai sebelumnya, selanjutnya Saksi 2 membuka pintu gubuk, saat itu anak korban sempat meminta pulang namun Saksi 2 malah menolak dan mengatakan kalo minta pulang atau teriak nanti ga diantar atau dipukul, setelah itu Saksi 2 menyuruh anak korban untuk masuk ke gubuk sehingga anak korban masuk dan duduk di salah satu sudut ruang gubuk tersebut, lalu di dalam gubuk Saksi 2 membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat menolak dengan mengatakan jangan pegang-pegang dan menepis tangan 2 akan tetapi tangan anak korban sempat dipegangi sebentar oleh Saksi 2 lalu Saksi 2 melanjutkan membuka seluruh pakaian anak korban setelah itu Saksi 2 membuka pakaiannya sendiri, berikutnya yang dilakukan Saksi 2 mencium pipi anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban lalu Saksi 2 membuat anak korban berbaring dengan cara memberikan sedikit dorongan pada Pundak anak korban setelah itu Saksi 2 memasukkan alat kelamin Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih lima menit hingga Saksi 2 mengeluarkan cairan sperma, lalu dua menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi 2 kembali memasukkan alat kelamin Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih tujuh menit hingga kembali mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi 2 dan anak korban kembali mengenakan pakaian, selanjutnya Saksi 2 pergi ke luar gubuk dan meminta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



anak menunggu sebentar dengan alasan Saksi 2 akan menelpon adiknya yang akan datang mengantarkan nasi, tak lama kemudian datang Terdakwa Junain yang masuk ke dalam gubuk dan mendatangi anak korban langsung memeluk dan meremas dada Anak Korban sehingga anak korban teriak dan memanggil Saksi 2 dengan berkata "HEN, temenmu ini megang-megang" namun Saksi 2 tak melakukan apa-apa, karena Junain masih memaksa minta untuk dilayani hubungan badan lalu anak korban menangis minta diantarkan pulang hingga akhirnya Saksi 2 datang dan mengantarkan pulang anak korban, yang diantarkan di gang dekat rumah;

- Bahwa sebelumnya tidak ada omongan dari Saksi 2 jika anak korban akan dibawa ke Gubuk yang ada dikebun tersebut;
- Bahwa alasan anak korban mau begitu saja menuruti ajakan dan dijemput Saksi 2 karena dikira hanya ingin mengobrol saja;
- Bahwa pada saat diantar pulang ibu dari anak korban sempat melihat jika anak korban diantarkan oleh Saksi Hendri Sunandar;
- Bahwa anak korban tidak ada hubungan special dengan Terdakwa dan Saksi Hendri Sunandar;
- Bahwa alasan anak korban pindah dari sekolah yang lama karena merasa malu dan trauma;
- Bahwa benar, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor X yang menyatakan V M lahir di X tanggal X merupakan anak kesatu dari pasangan Bapak dan Ibu ;
- Bahwa anak korban minta para pelaku dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ancaman pada saat meremas payudara anak korban dan anak korban tidak diberi apapun termasuk uang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meremas payudara anak korban, melainkan anak korban dijanjikan akan diberi uang apabila mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak ada ijin pergi dari orantuanya untuk ikut bersama 2 karena takut tidak diijinkan untuk pergi bersama Hendri Sunandar;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan vagina anak korban dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X , Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 1, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke Kepolisian terkait peristiwa pencabulan yang dialami oleh anak korban pada hari X malam tanggal X di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa yang dialami anak korban bermula pada hari X malam tanggal X sekira pukul 21.00 wib Saksi yang sedang mencari keberadaan anak korban yang belum pulang mendapati anak korban dipulangkan oleh laki-laki sehingga timbul kekhawatiran pada diri Saksi terhadap anak korban, lalu Saksi membawa pulang anak korban ke rumah setelah sampai di rumah Saksi berusaha mencari tahu apa yang sudah di alami oleh anak korban namun anak korban masih belum mau terbuka dan bercerita hingga sampai dengan kurang lebih 1 jam setelah di desak barulah anak korban bercerita bahwasannya anak korban telah mengalami masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin anak korban yang dilakukan oleh Saksi 2 dan Terdakwa Junain bin Basrin telah meraba-raba tubuh Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi juga ada memeriksa *handphone* anak korban dan melihat ada kontak dengan nama Hendri yang mengajak anak korban;
- Bahwa benar pada malam yang sama setelah mendapatkan cerita dari anak korban, Saksi sempat mendatangi kediaman 2 dengan maksud mendapatkan kebenaran cerita yang disampaikan anak korban, namun menurut keterangan keluarga 2 yang menerima Saksi saat malam itu mengatakan bahwa 2 tidak ada ditempat dan sedang dalam perjalanan ke Bengkulu;
- Bahwa benar Saksi pernah mendampingi anak korban untuk dibawa dan diperiksa ke dokter;
- Bahwa benar Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan vagina anak korban dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X, Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa benar, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor X yang menyatakan V M lahir di Bumi Agung tanggal 15 Mei 2010 merupakan anak kesatu dari pasangan Bapak dan Ibu .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi 2, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perebuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi dan meremas payudara terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari X tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di gubuk yang bertempat di X Barat kepada anak korban V M Binti Andi Gunawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Saksi 2 X yang sebelumnya telah membuat janji temu dengan anak korban V M Binti Bapak lalu menjemput anak korban V M Binti Bapak di gardu dekat rumah anak korban untuk dibawa dan diajak ke gubuk kebun yang bertempat di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, sesampainya Saksi 2 X dan anak korban V M Binti Bapak di lokasi gubuk tersebut, lalu Saksi 2 X membakar kayu untuk perapian setelah itu anak korban V M Binti Bapak dan Saksi 2 X masuk ke dalam gubuk dan mengobrol, selanjutnya di dalam gubuk setelah selesai mengobrol Saksi 2 X mengajak anak korban tiduran di kasur yang ada di gubuk tersebut kemudian Saksi 2 membuka pakaian Saksi lalu membuka pakaian anak korban V M Binti Bapak berikutnya Saksi 2 X mencium, memegang payudara lalu Saksi memasukkan alat kelamin Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban V M Binti Bapak hingga Saksi mengeluarkan spermanya di luar kemaluan atau alat kelamin anak korban, setelah itu Saksi 2 X dan anak korban V M Binti Bapak kembali mengenakan pakaiannya masing-masing, tak lama datang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Junain Bin Basrin dengan membawa minuman anggur merah ke dalam gubuk kemudian Saksi 2 X meminum minuman anggur merah bersama dengan Terdakwa Bin Basri setelah minuman habis lalu Saksi 2 X pergi keluar gubuk untuk membakar kayu api sehingga tinggal Terdakwa Junain Bin Basrin dan anak korban V M Binti Bapak di dalam gubuk, akan tetapi tak lama anak korban V M Binti Bapak minta dihantarkan pulang sehingga Saksi 2 X pergi meninggalkan gubuk untuk mengantarkan anak korban pulang;

- Bahwa tujuan Saksi mengajak anak korban ke gubuk yang ada di kebun adalah untuk mengobrol;
- Bahwa malam sebelum tanggal X, Saksi mengetahui jika anak korban juga pernah berhubungan badan dengan Alex;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meremas payudara terhadap anak korban;;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada niatan sebelumnya untuk berbuat hal yang negatif terhadap anak korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan anak korban adalah hubungan pertemanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junain Bin Basrin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa telah meremas payudara terhadap Anak Korban V Maherta Plitasari;
- Bahwa benar kronologis bermula saat Terdakwa datang ke gubuk pada tanggal X sekira pukul 20.00 wib yang awalnya Saksi 2 yang mengajak Terdakwa untuk datang ke gubuk pada malam itu dengan membawa anggur merah, saat datang malam hari di gubuk sudah ada anak korban V M dan Saksi 2 yang sedang duduk, lalu Terdakwa datang dan minum bersama dengan 2 setelah selesai minum kemudian 2 ke luar gubuk untuk membuang botol minuman dan membakar kayu untuk api sementara Terdakwa mencoba membujuk V M untuk berhubungan badan namun anak korban V M menolak dengan berdiri lalu Terdakwa meraba tubuh serta memegang payudara anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



korban V M sekira 10 detik, kemudian anak korban meminta 2 untuk diantarkan pulang setelah lebih dulu mengadakan perbuatan Terdakwa yang memegang anak korban;

- Bahwa benar saat 2 menelpon mengajak Terdakwa untuk datang ke gubuk dengan membawa anggur merah 2 ada memberitahu membawa cewek ke kebun;

- Bahwa alasan kenapa Terdakwa juga berani mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan karena Terdakwa ada mendengar saat 2 bertanya kepada anak korban alasan kenapa anak korban sudah tidak perawan lagi, lalu anak korban menerangkan hal tersebut karena anak korban sebelumnya sudah pernah hubungan badan sebelumnya dengan orang lain;

- Bahwa benar yang Terdakwa tahu hubungan 2 dengan V baru kenal dan bukan hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ancaman pada saat meremas payudara anak korban dan anak korban tidak diberi apapun termasuk uang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meremas payudara anak korban, melainkan anak korban dijanjikan akan diberi uang apabila mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan vagina anak korban dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X, Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa benar anak korban masih berusia 14 tahun lebih 2 bulan;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat dipidana;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X, Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;
- Kutipan akta kelahiran nomor X yang menyatakan V M lahir di Bumi Agung tanggal 15 Mei 2010 merupakan anak kesatu dari pasangan Bapak dan Ibu,
- Laporan Sosial tertanggal 12 September atas nama V, berdasarkan hasil assessment anak korban mengalami shock dan merasa sedih atas kejadian yang dialami dan malu atas kejadian, oleh karena itu perlunya rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meremas payudara terhadap Anak Korban V Maherta Plitasari;
- Bahwa benar kronologis bermula saat Terdakwa datang ke gubuk pada tanggal X sekira pukul 20.00 wib yang awalnya Saksi 2 yang mengajak Terdakwa untuk datang ke gubuk pada malam itu dengan membawa anggur merah, saat datang malam hari di gubuk sudah ada anak korban V M dan Saksi 2 yang sedang duduk, lalu Terdakwa datang dan minum bersama dengan 2 setelah selesai minum kemudian 2 ke luar gubuk untuk membuang botol minuman dan membakar kayu untuk api sementara Terdakwa mencoba membujuk V M untuk berhubungan badan namun anak korban V M menolak dengan berdiri lalu Terdakwa meraba tubuh serta memegang payudara anak korban V M sekira 10 detik, kemudian anak korban meminta 2 untuk diantarkan pulang setelah lebih dulu mengadakan perbuatan Terdakwa yang memegang anak korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat 2 menelpon mengajak Terdakwa untuk datang ke gubuk dengan membawa anggur merah 2 ada memberitahu membawa cewek ke kebun;
- Bahwa benar alasan kenapa Terdakwa juga berani mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan karena Terdakwa ada mendengar saat 2 bertanya kepada anak korban alasan kenapa anak korban sudah tidak perawan lagi, lalu anak korban menerangkan hal tersebut karena anak korban sebelumnya sudah pernah hubungan badan sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa benar yang Terdakwa tahu hubungan 2 dengan V baru kenal dan bukan hubungan pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ancaman pada saat meremas payudara anak korban dan anak korban tidak diberi apapun termasuk uang oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meremas payudara anak korban, melainkan anak korban dijanjikan akan diberi uang apabila mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar anak korban tidak ijin kepada ibunya untuk pergi bersama Saksi Hendri;
- Bahwa benar ibu anak korban telah memaafkan perbuatan saksi Hendri dan Terdakwa;
- Bahwa benar anak korban masih berusia 14 tahun lebih 2 bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat dipidana;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan vagina anak korban dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X , Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;
- Bahwa benar, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor X yang menyatakan V M lahir di Bumi Agung tanggal 15 Mei 2010 merupakan anak kesatu dari pasangan Bapak dan Ibu ,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laporan Sosial tertanggal 12 September 2024 atas nama V Maherta Plitasari, berdasarkan hasil assessment anak korban mengalami shock dan merasa sedih atas kejadian yang dialami dan malu atas kejadian, oleh karena itu perlunya rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Unsur Barang Siapa";
2. "Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Junain Bin Basrin adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. "Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor X yang menyatakan V M lahir di Bumi Agung tanggal 15 Mei 2010 merupakan anak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu dari pasangan Bapak dan Ibu , anak korban saat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa sedang berusia 14 tahun 2 bulan, yang mana termasuk kategori anak korban menurut Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan menipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu, sedangkan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan mau berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya, adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dan secara tersirat adanya paksaan agar terpenuhinya perbuatan tersebut, dan berdasarkan KBBi pengertian memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan keterangan saksi-saksi, terdakwa, saksi dan alat bukti surat terdapat persesuaian antara keterangan anak korban dengan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa pada hari X tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di gubuk yang bertempat di X Barat telah meremas payudara anak korban V M Binti Bapak berusia 14 tahun lebih 2 bulan dan yang menjadi pelakunya;

Menimbang, bahwa bermula dari tanggal X anak korban setelah selesai pulang shalat isya ditelpon oleh Saksi 2 yang minta bertemu dengan alasan untuk mengobrol, kemudian anak korban ditemui dan dijemput dan anak korban pergi tanpa meminta ijin dari orangtua anak korban karena takut dilarang untuk pergi dengan Saksi Hendri, lalu anak dan Saksi Hendri pergi dengan mengendarai sepeda motor oleh Saksi 2 di gardu yang dilewati oleh anak korban namun sebelum dibawa oleh Saksi 2 terlebih dahulu anak korban diminta untuk menggunakan penutup wajah berupa sarung yang dibawa oleh

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 dengan alasan agar tidak terlihat bawa perempuan sehingga anak korban mengenakan sarung tersebut untuk menutupi wajah anak korban setelah itu barulah Saksi 2 membawa anak korban menuju gubuk yang ada di kebun yang berlokasi di Pekon Turgak Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, kemudian sesampainya di Lokasi gubuk yang dituju oleh Saksi 2 baik anak korban maupun Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Saksi 2 membuat perapian sementara anak korban duduk di tangga gubuk setelah melepas sarung yang dipakai sebelumnya, selanjutnya Saksi 2 membuka pintu gubuk, saat itu anak korban sempat meminta pulang namun Saksi 2 malah menolak dan mengatakan kalo minta pulang atau teriak nanti ga diantar atau dipukul oleh terdakwa, setelah itu Saksi 2 menyuruh anak korban untuk masuk ke gubuk sehingga anak korban masuk dan duduk di salah satu sudut ruang gubuk tersebut, lalu di dalam gubuk Saksi 2 membuka pakaian anak korban namun anak korban sempat menolak dengan mengatakan jangan pegang-pegang dan menepis tangan 2 akan tetapi tangan anak korban sempat dipegangi sebentar oleh Saksi 2 lalu Saksi 2 melanjutkan membuka seluruh pakaian anak korban setelah itu Saksi 2 membuka pakaiannya sendiri, berikutnya yang dilakukan Saksi 2 mencium pipi anak korban, meraba dan meremas payudara anak korban lalu Saksi 2 membuat anak korban berbaring dengan cara memberikan sedikit dorongan pada pundak anak korban setelah itu Saksi 2 memasukkan alat kelamin Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih lima menit hingga Saksi 2 mengeluarkan cairan sperma, lalu dua menit kemudian dilanjutkan dengan Saksi 2 kembali memasukkan alat kelamin Saksi 2 ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih tujuh menit hingga kembali mengeluarkan sperma, setelah itu Saksi 2 dan anak korban kembali mengenakan pakaian, selanjutnya Saksi 2 pergi ke luar gubuk dan meminta anak menunggu sebentar dengan alasan Saksi 2 akan menelpon adiknya yang akan datang mengantarkan nasi, tak lama kemudian datang Terdakwa Junain yang masuk ke dalam gubuk dan mendatangi anak korban langsung memeluk dan meremas dada Anak Korban sehingga anak korban teriak dan memanggil Saksi 2 dengan berkata "HEN, temenmu ini megang-megang" namun Saksi 2 tak melakukan apa-apa, karena Junain masih memaksa minta untuk dilayani bersetubuh lalu anak korban menangis minta diantarkan pulang hingga akhirnya Saksi 2 datang dan mengantarkan pulang anak korban, yang diantarkan di gang dekat rumah;

Menimbang, bahwa adanya tanda tanda pada fisik diri Korban yang menunjukkan benar Korban dengan kekerasan telah di Cabuli berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. X tanggal X dari UPT Puskesmas Fajar Bulan yang ditandatangani oleh dr. X selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban V M mengetahui Ir. X, Sp. OG dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang bersangkutan maka disimpulkan Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan luka memar pada payudara kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul koma terdapat beberapa robekan pada selaput dara diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Hendri dan Terdakwa anak korban dilakukan pemeriksaan dari bimbingan konseling sebagaimana berdasarkan laporan sosial tertanggal 12 September atas nama V Maherta Plitasari, berdasarkan hasil assessment anak korban mengalami shock dan merasa sedih atas kejadian yang dialami dan malu atas kejadian, oleh karena itu perlunya rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas dihubungkan dengan teori "*sengaja sebagai maksud*", Terdakwa dianggap telah menghendaki perbuatannya melakukan Pencabulan Terhadap Anak Korban tersebut dengan didahului bujukan, kemudian karena adanya penolakan dari korban menyebabkan terdakwa melakukan paksaan serta kekerasan agar dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan tujuan untuk memuaskan hasrat birahi Terdakwa, sehingga sebagai seorang laki-laki dewasa seharusnya Terdakwa mengetahui serta menyadari jika melakukan Pencabulan dengan seorang anak yang belum dewasa adalah perbuatan yang dilarang (*melawan hukum*) sekaligus melanggar kesusilaan (kesopanan) dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui perbuatan itu dapat dipidana dan mengakibatkan anak korban shock dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ***unsur dengan sengaja membujuk dengan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana terhadap seorang Terdakwa, kualitas perbuatan serta akibat yang terjadi harus dipertimbangkan dengan cermat sehingga penentuan jenis dan lamanya pidana dapat memenuhi atau paling tidak mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa untuk memohon keringanan tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan akibat perbuatan Terdakwa, tentunya bagi anak-anak korban, orang tua korban, dan masyarakat serta berdasarkan pengakuan anak korban dan Saksi Hendri dan Terdakwa, anak korban tidak ijin kepada orangtuanya karena takut untuk tidak boleh pergi bersama Saksi Hendri, maka Majelis Hakim berpendapat anak tidak ada paksaan untuk ikut bersama Saksi Hendri, oleh karena itu tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keadilan bagi anak korban, dan orang tua korban dan masyarakat, berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban berdampak adanya trauma, dan malu, sebagaimana bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dan juga perbuatan Terdakwa membuat dampak psikis yang buruk buat anak korban dan merusak masa depan anak-anak korban dan sebagaimana mestinya negara harus menjamin kepentingan yang terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat terkait lamanya pidana dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami merasa malu, takut dengan lingkungan dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti penuntut umum tidak mengajukan maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junain Bin Basrin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti "*Dengan sengaja membujuk dengan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H, SM.H, sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Liwa, serta dihadiri oleh M. Eri Patriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., Mh.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Liw